

Peran Pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam gunung api karagetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Jessica Intansari Wilade¹
Sofie Pangemanan²
Ismail Sumampow³

Abstrak

Menurut penjelasan UU nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 12 daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat banyak masalah yang harus di selesaikan agar daerah atau pemerintahan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Salah satu masalah yang biasanya terjadi adalah bencana alam. Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdapat salah satu gunung berapi aktif di Indonesia yaitu gunung api karagetang. Dapat dipantau gunung api karagetang setiap tahunnya akan melakukan aktivitas mengeluarkan abu vulkanik ataupun lahar. Karena itu perlu adanya tanggapan serius dari pemerintah dalam bagaimana penanggulangan bencana alam tersebut agar tidak terjadi banyak kerugian. Untuk kejadian beberapa tahun yang lalu pemerintah daerah belum mengoptimalkan petunjuk mengenai jalur evakuasi dan daerah yang menjadi kawasan rawan bencana dan kurangnya sosialisasi secara menyeluruh ke masyarakat sehingga mengakibatkan resiko tinggi dalam terjadinya kejadian bencana alam gunung api karagetang, serta pemerintah daerah terbilang lambat karena melaksanakan penanggulangan bencana ketika sudah adanya kerugian baik, kerusakan infrastruktur bangunan, jalan, jembatan serta sudah memakan korban jiwa. Maka dari itu fokus dalam penelitian ini menggunakan teori dari Giri Wiarso yang menurutnya penanggulangan bencana terdiri dari tiga fase, yaitu sebelum terjadi bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro sudah baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam gunung api karagetang. Meskipun dalam proses pelaksanaannya masih terdapat hambatan tetapi pemerintah daerah masih bisa mengupayakan untuk tetap memadai keperluan dalam penanggulangan bencana. Diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mengoptimalkan pelayanan dalam penanggulangan bencana alam gunung api karagetang karena bencana alam ini bisa terjadi sewaktu-waktu.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencana.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam

Provinsi dan kabupaten/kota mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan di tingkat nasional. Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada.

Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup

pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana di daerah serta perlu mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap strategi pemerintah dalam menanggulangi bencana alam.

Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdapat salah satu gunung berapi aktif di Indonesia yaitu gunung api karangetang. Dapat dipantau gunung api karangetang setiap tahunnya akan melakukan aktivitas mengeluarkan abu vulkanik ataupun lahar. Karena itu perlu adanya tanggapan serius dari pemerintah dalam bagaimana penanggulangan bencana alam tersebut agar tidak terjadi banyak kerugian. Pemerintah daerah mestinya selalu sigap dalam melakukan penanggulangan bencana, tetapi dari yang penulis lihat untuk kejadian beberapa tahun yang lalu pemerintah daerah belum mengoptimalkan petunjuk petunjuk mengenai jalur evakuasi dan daerah yang menjadi kawasan rawan bencana dan kurangnya sosialisasi secara menyeluruh ke masyarakat sehingga mengakibatkan resiko tinggi dalam terjadinya kejadian bencana alam gunung api karangetang, serta pemerintah daerah terbilang lambat karena melaksanakan penanggulangan bencana ketika sudah adanya kerugian baik kerusakan infrastruktur bangunan, jalan, jembatan serta sudah memakan korban jiwa. Penulis pun mengangkat masalah ini juga karena penulis berasal dari daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Tinjauan Pustaka

Menurut Soerjono Soekanto (2017:210), Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal berikut ini : a) peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. b) peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. c) peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Menurut Inu Kencana syafiie (2017:20), pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang paling sedikit kata "perintah" tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut Rahyunir Rauf (2018:6), Pemerintahan adalah merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi atau keabsahan oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan (tugas-tugas) negara pada suatu negara dan dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam buku Arenawati (2014:9), dianutnya desentralisasi oleh suatu negara, maka lahir pemerintahan di daerah, atau menurut beberapa ahli disebut dengan local government. Di Indonesia pemerintah lokal disebut dengan pemerintah daerah, pengertian pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja 2007:307). Pemerintah pusat tidak mungkin mengatur sendiri semua urusan dalam penyelenggaraan pemerintah, sehingga diadakan pembagian urusan kepada pemerintah tingkat bawahnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata "tanggulang" yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan "pe" dan akhiran "an", sehingga menjadi "penanggulangan" yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang terjadi agar tidak terjadi lagi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Penanggulangan bencana alam atau mitigasi adalah upaya berkelanjutan untuk mengurangi dampak bencana terhadap manusia dan harta benda.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan,

kerugian harta benda, dan dampak psikologis serta memerlukan bantuan luar dalam penanganannya (Giri Wiarto, 2017:16).

Secara garis besar upaya penanggulangan bencana meliputi :

a.Kesiapsiagaan : keadaan siap setiap saat bagi setiap orang, petugas serta institusi pelayanan (termasuk pelayanan kesehatan) untuk melakukan tindakan dan cara-cara menghadapi bencana baik sebelum, sedang, maupun sesudah bencana.

b.Penanggulangan : upaya untuk menanggulangi bencana, baik yang ditimbulkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk dampak kerusakan yang meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Tujuan dari upaya penanggulangan bencana ialah mengurangi jumlah kesakitan, resiko kecacatan dan kematian pada saat terjadi bencana; mencegah atau mengurangi resiko munculnya penyakit menular dan penyebarannya; dan mencegah atau mengurangi resiko dan mengatasi dampak kesehatan lingkungan akibat bencana.

Menurut Giri Wiarto (2017:18-21), penanggulangan bencana meliputi tiga fase yaitu :

- 1)Sebelum bencana : a) kesiapsiagaan, b) Mitgasi.
- 2)Saat bencana : a) penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda. b)pemenuhan kebutuhan dasar. c) perlindungan. d) pengurusan pengungsi.
- 3)Pasca bencana (recovery) : a) rehabilitasi. b) rekonstruksi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan. Sedangkan bencana alam

artinya adalah bencana yang disebabkan oleh alam.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Berdasarkan pendapat tersebut, maka penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara terperinci bagaimana sifat serta hubungan antara fenomena sosial tertentu (Nazir, 2008 : 63).

Dalam penelitian ini, maka tujuan dilakukannya penelitian deskripsi ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam Penanggulangan Bencana alam gunung api karangetang.

Fokus dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam penanggulangan bencana alam gunung api karangetang. Dalam melakukan penanggulangan bencana alam Menurut Giri Wiarto (2017:18-21), meliputi tiga fase yaitu :

1. Sebelum bencana : a) kesiapsiagaan; b) mitigasi.
2. Saat bencana
3. Pasca bencana : a) rehabilitasi; b) rekonstruksi.

Informan merupakan orang yang memberi informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro
3. Petugas Pos Pemantau Gunung Api (PPGA) Karangetang
4. Tokoh Masyarakat

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menggunakan teori dari Giri Wiarto 2017 : 18-21, menjelaskan dalam penanggulangan bencana meliputi tiga fase yaitu sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana dengan penjelasan sebagai berikut : Sebelum bencana : pada saat sebelum terjadi bencana kegiatan yang harus dilakukan pertama adalah kesiapsiagaan yang mencakup penyusunan rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan persediaan dan pelatihan personil. Kedua, mitigasi mencakup semua langkah yang di ambil untuk mengurangi skala bencana dimasa mendatang. Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data yang telah di lakukan , pada saat fase sebelum bencana pemerintah daerah telah melaksanakan program atau kegiatan guna upaya kesiapsiagaan maupun mitigasi. Program yang telah dilaksanakan adalah pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, jemaat tangguh bencana, dan sekolah tangguh

bencana dengan tujuan kegiatan tersebut dapat membuat masyarakat menjadi bisa mandiri dalam penanggulangan bencana agar resiko dari bencana bisa berkurang. Karena mengingat dari kejadian yang terjadi beberapa tahun yang lalu ada satu keluarga yang tidak di temukan sampai sekarang karena warga masyarakat masih belum paham betul dalam melakukan penanggulangan bencana mandiri dan belum optimalnya sosialisasi mengenai jalur evakuasi sehingga membuat masyarakat bukan lari ke tempat aman melainkan pergi ke pusat dari terjadinya bencana. Tujuan dari pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana adalah untuk melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak yang merugikan karena bencana. meningkatkan peran serta masyarakat khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi resiko bencana. dan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pemeliharaan kearifan lokal untuk pengurangan resiko bencana Maka dari itu bpk. J. Palandung selaku wakil bupati mengatakan tetap mengedukasi masyarakat untuk sigap dalam menghadapi bencana. dan rencana strategi dari badan penanggulangan bencana daerah lebih fokus ke pencegahan sehingga mengutamakan program sosialisasi, pelatihan desa/kelurahan tangguh, dan forum pengurangan resiko bencana hal tersebut dikatakan oleh Plt Kepala BPBD, bpk. CH. Bob Wuaten, ST. Untuk menunjang terlaksananya program dalam fase sebelum terjadi bencana yang di dalamnya ada kesiapsiagaan dan mitigasi, pemerintah daerah tetap mendanai penanggulangan bencana hingga ke desa/kelurahan

terlebih yang ada di seputaran gunung karangtang maupun yang rawan bencana. hampir di setiap kampung yang rawan bencana sudah ada peta rawan bencana kampung, dan di kampung sudah ada sirine untuk memberikan tanda bagi masyarakat apabila ada bencana terjadi, dan alat telekomunikasi berupa HT yang setiap alat tersebut tersambung langsung di badan penanggulangan bencana daerah sehingga lebih memudahkan untuk pemerintah daerah turun melakukan penanggulangan dan tepat waktu.

Salah satu penunjang yang juga di dukung oleh pemerintah pusat adalah dengan menghadirkan Pos pemantau gunung api, guna memantau aktivitas dari gunung api karangtang untuk selanjutnya akan terus di informasikan ke pemerintah daerah mengenai peningkatan aktivitas dari gunung api karangtang. Saat bencana : meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pengurusan pengungsi.

Pada penanggulangan bencana di fase saat terjadi bencana dalam hal ditetapkan status keadaan darurat pemerintah daerah yang di disposisikan ke kepala badan penanggulangan bencana daerah berwenang melakukan dan/atau memnita pergerakan sumber daya dari lembaga terkait dan masyarakat atau relawan yang dapat membantu dalam penanggulangan bencana seperti pencarian dan penyelamatan korban; pertolongan darurat dan evakuasi korban.

Pada saat terjadi bencana pemerintah daerah pun harus menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan air bersih dan sanitasi; sandang; pangan; pelayanan kesehatan;

pelayanan priskologis dan penampungan atau tempat hunian. Jadi dalam hal ini dari hasil wawancara yang penulis lakukan Pemerintah daerah tentang penanggulangan bencana bertanggung jawab ke pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha. Ketika terjadi bencana dan mendapat laporan yang sudah terverifikasi maka pemerintah akan siap untuk pergi ke lokasi terjadinya bencana yang kemudian akan mengarahkan masyarakat untuk membantu bekerja sama dalam melaksanakan penanggulangan bencana. untuk Kabupaten Sitaro sendiri berdasarkan hasil wawancara dengan kepala badan penanggulangan bencana daerah, pemerintah akan dengan cepat melakukan penanggulangan bencana, 1x6jam harus sudah ada di lokasi kejadian setelah informasi terverifikasi tapi untuk wilayah siau karena memang jangkauan wilayah masih kecil maka pemerintah berusaha 1 jam setelah laporan terverifikasi maka petugas yang akan melaksanakan penanggulangan bencana sudah ada di lokasi terjadinya bencana.

Akan tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan pemerintah daerah yang pada kejadian bencana Gunung api Karangtang beberapa tahun yang lalu di kecamatan Siau Barat Utara tepatnya Kampung Kinali Pemerintah daerah tidak mengantisipasi mengenai petunjuk jalur evakuasi dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat mengenai penanggulangan bencana mandiri sehingga membuat 1 keluarga menjadi korban dan dinyatakan hilang tidak di temukan sampai sekarang. Penanggulangan bencana mandiri benar sangat penting dikarenakan bencana alam gunung api karangtang ini tidak bisa di perkirakan maka diperlukan

penanganan secara mandiri ketika bencana terjadi secara tiba-tiba. Pasca bencana : melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek. Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali sarana dan prasarana.

Dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan hasil wawancara dengan bpk Ch. Bob Wuaten, ST selaku plt kepala BPBD mengatakan bahwa pada pascabencana bukan hanya bangunan dan infrastruktur lainnya yang perlu di rehabilitasi atau untuk di bangun kembali tapi adapun mental psikologi dari masyarakat yang terkena maupun yang mengalami dampak dari kejadian bencana harus di pulihkan agar tidak terjadi traumatis.

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah pemerintah daerah bersama masyarakat, dan dunia usaha bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pendanaan penanggulangan bencana tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung. Mengarah kepada pencapaian kemandirian masyarakat, dilaksanakan tepat waktu secara terencana, terpadu, koordinatif, dan berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daerah, dan mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak-anak, dan penyandang cacat serta mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender.

Pada fase pascabencana sangat diperlukan dukungan dan partisipasi dari tiap lembaga atau organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan

masyarakat guna menunjang kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi.

Pada saat penulis dalam tahap pengumpulan data , penulis menemukan beberapa kendala atau hambatan, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan informan. Koordinasi antar lembaga terkait mengenai penanggulangan bencana masih belum cukup baik masih banyak hambatan yang sering terjadi ketika melakukan koordinasi, sumber daya manusia pun masih kurang dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. dan anggaran guna pemakaian untuk pelaksanaan penanggulangan bencana masih kecil. Serta jangkauan untuk pergi ke lokasi kejadian masih sering terhambat di karenakan masih ada beberapa kampung yang hanya bisa dilalui dengan menggunakan perahu motor dan untuk perjalanan di darat kondisi jalan yang ada di beberapa kampung pun masih belum terlalu baik untuk dilalui dikarenakan ruas jalan yang kecil, banyak kerikil dan lubang. Jadi dari hambatan tersebut masih bisa membuat kinerja dari pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana daerah bisa terlambat dan menjadi kurang dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Selain perlunya pelaksanaan kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memastikan peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana bisa berjalan dengan baik, maka menurut penulis perlu juga memperhatikan beberapa aspek seperti : kerja sama yang baik antar organisasi kemasyarakatan, lembaga dan masyarakat. Perencanaan yang baik dan matang. Dan memaksimalkan sumber daya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data yang penulis lakukan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mengenai peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam gunung api karangatang maka dapat di simpulkan bahwa pemerintah daerah pada fase sebelum terjadi bencana telah melakukan program – program mencakup kesiapsiagaan dan mitigasi walaupun program – program tersebut belum terealisasi di semua kelurahan/desa di Kabupaten Sitaro. Dan pada saat terjadi bencana pemerintah daerah telah mengupayakan untuk pengoptimalan dalam pelayanan ke masyarakat terlebih dalam penanggulangan bencana meski pendanaan masih terbilang kecil dan koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait masih belum terkordinir dengan baik sehingga membuat sumber daya kurang dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Sementara dalam fase pascabencana pemerintah daerah telah memfasilitasi dalam tahap rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap korban namun ketika masalah bencana telah selesai pemerintah daerah sudah tidak memperhatikan apa yang menjadi hak dari masyarakat korban bencana, hal ini penulis dapati pada saat mewawancarai salah satu masyarakat yang terkena dampak Bencana alam gunung api karangatang.

Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah di bahas dalam skripsi ini , maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : Dapat mengoptimalkan kerja sama yang baik antar organisasi kemasyarakatan, lembaga terkait dan masyarakat guna meningkatkan koordinasi

untuk melakukan penanggulangan bencana. Perencanaan yang baik dan matang mislanya dalam pemberian bantuan bagi korban bencana harusnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada.

Dan memaksimalkan sumber daya yang juga perlu di tingkatkan agar pelayanan ke masyarakat bisa berjalan dengan baik. Serta lebih di tingkatkan kesiapsiagaan karena bencana gunung api karangatang sendiri tidak bisa di perkirakan kapan akan terjadi.

Serta tetap menjaga kerukunan antar masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sitaro karena masyarakat pun percaya bencana alam Gunung api Karangatang terjadi dikarenakan adanya kesalahan dari masyarakat Sitaro dan agar gunung api Karangatang menjadi berkat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro.

DAFTAR PUSTAKA

- Arenawati. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- BPKP. 2008. Standard Operating Procedures Penanggulangan Bencana. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan. Kantor perwakilan Sulawesi Utara
- BNPB. 2008. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 4 tahun 2008 tentang “Pedoman Penyusunan Penanggulangan Bencana”. Jakarta
- Kusumasari, B. 2014. Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. Yogyakarta : Penerbit Gava Media
- Nazir. 2008. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Rauf, R. H. 2018. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pekanbaru Riau : Zanafa Publishing

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan
Volume 3 No. 3 Tahun 2019
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

- Soekanto, S. 2017. Sosiaologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali pers
- Syafiie. I. K. H. 2017. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : Reflika Aditama
- Wiarso. G. 2017. Tanggap Darurat Bencana Alam. Yogyakarta : Gosyen Publishing
- Widjaja. 2007. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah